



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan jaminan keselamatan kepada masyarakat serta untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor di jalan, Pemerintah Kota Palangka Raya sesuai kewenangannya menyelenggarakan pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor bagi setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Kompetensi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
4. Dinas adalah Dinas yang mengurus Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan Kota Palangka Raya;
5. Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor adalah sub bidang di dinas yang melaksanakan penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor.
6. Penguji Kendaraan Bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
7. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
8. Uji Berkala atau dapat disebut juga Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
9. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan;
11. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
12. Kendaraan Khusus adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu.
13. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
14. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk Pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.

15. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
16. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.
17. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
18. Kendaraan Bermotor Asing adalah kendaraan bermotor wajib uji yang berasal dari luar negeri yang beroperasi di wilayah Kota Palangka Raya.
19. Kendaraan Wajib Uji Berkala adalah setiap kendaraan, kereta gandengan dan kereta tempelan yang menurut ketentuan perundang undangan wajib melaksanakan uji berkala.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor.

BAB II

PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN BEMOTOR

Pasal 2

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran udara yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah memberikan Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

- (2) Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.

Pasal 3

- (1) Pelayanan Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan pengujian berkala.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mobil penumpang umum;
 - b. mobil bus; dan
 - c. mobil barang.
- (3) Kendaraan Bermotor Asing yang digunakan di Daerah wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (4) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan dari kewajiban Uji Berkala adalah:
 - a. kendaraan bermotor dinas milik TNI/POLRI;
 - b. kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; dan
 - c. kendaraan bermotor tidak dapat dioperasikan dengan dibuktikan surat keterangan dari bengkel umum kendaraan bermotor dan bukti lulus Uji Berkala di serahkan kembali ke Dinas.

BAB III

JENIS PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:

- a. pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala;
- b. uji berkala pertama; dan
- c. uji berkala perpanjangan masa berlaku.

Bagian Kedua

Pendaftaran Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala

Pasal 5

- (1) Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak terbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali dan untuk kereta gandengan dan kereta tempelan sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya SRUT.
- (2) Pendaftaran Kendaraan Wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pengajuan permohonan pendaftaran, pencatatan identitas pemilik dan spesifikasi teknis kendaraan wajib uji, pemberian nomor uji kendaraan bermotor dan pembuatan kartu induk uji berkala kendaraan bermotor.
- (3) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus memuat kode provinsi, kode kota, kode jenis kendaraan bermotor, kode tahun pendaftaran uji dan nomor urutan pengujian.
- (4) Nomor uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berlaku selama kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai kendaraan wajib uji berkala.
- (5) Permohonan pendaftaran kendaraan bermotor wajib uji berkala disampaikan secara tertulis pada Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dengan melampirkan :
 - a. fotokopi SRUT;
 - b. fotokopi identitas pemilik kendaraan bermotor;
 - c. fotokopi surat tanda nomor kendaraan bermotor; dan
 - d. fotokopi terra untuk kendaraan angkutan barang cair.

Pasal 6

- (1) Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor membuat kartu induk Uji Berkala.
- (2) Kartu induk Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat data mengenai:
 - a. tanggal dan nomor SRUT;

- b. nomor Kendaraan;
- c. nomor Uji Berkala;
- d. nama pemilik;
- e. alamat pemilik;
- f. merek dan tipe;
- g. jenis;
- h. tahun pembuatan atau perakitan;
- i. isi silinder;
- j. daya motor penggerak;
- k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
- l. nomor motor penggerak atau mesin;
- m. konfigurasi sumbu;
- n. dimensi Kendaraan;
- o. bahan bakar yang digunakan;
- p. tanggal dan nomor pengesahan Uji Tipe;
- q. tempat dan tanggal dilakukan uji pertama kali; dan
- r. nama dan identitas penanggung jawab unit pelaksana Uji Berkala yang membuat kartu induk Uji Berkala.

Bagian Ketiga
Uji Berkala Pertama

Pasal 7

- (1) Uji berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak terbitnya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan SRUT yang pertama kali.
- (2) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus uji berkala.
- (4) Masa berlaku bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) selama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat
Uji Berkala Perpanjangan Masa Berlaku

Pasal 8

- (1) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.

- (2) Uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi yang besarnya diatur dengan Peraturan Daerah.
- (3) Permohonan Uji Berkala Kendaraan Bermotor disampaikan secara tertulis kepada Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala dengan melampirkan:
 - a. Bukti lulus Uji Berkala sebelumnya;
 - b. Fotokopi identitas pemilik kendaraan; dan
 - c. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan.

BAB IV
KEGIATAN PELAYANAN UJI BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pemeriksaan Uji berkala pertama dan uji berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 meliputi kegiatan :

- a. pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor;
- b. pengujian laik jalan kendaraan bermotor;
- c. pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- d. pencabutan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- e. perpanjangan masa berlaku bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- f. penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor pengganti;
- g. numpang uji;
- h. perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau Wilayah Operasi Kendaraan Wajib Uji; dan
- i. Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor;

Bagian Kedua
Pemeriksaan Persyaratan Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. rumah-rumah (karoseri);

- e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya; dan
 - f. berat kendaraan.
- (2) Pemeriksaan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara visual dan pengecekan secara manual dengan atau tanpa alat bantu.

Bagian Ketiga

Pengujian Persyaratan Laik Jalan Kendaraan Bermotor

Pasal 11

- (1) Pengujian persyaratan laik jalan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b paling sedikit meliputi uji:
- a. emisi gas buang;
 - b. tingkat kebisingan suara klakson dan knalpot;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan;
 - h. kedalaman alur ban; dan
 - i. daya tembus cahaya pada kaca.
- (2) Dalam hal pengujian persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan paling sedikit meliputi:
- a. uji kemampuan rem;
 - b. kedalaman alur ban; dan
 - c. uji sistem lampu.

Pasal 12

- (1) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a Pemilik kendaraan bermotor baik Kendaraan Bermotor Wajib Uji Berkala maupun non Kendaraan Wajib Uji Berkala dapat memperoleh pelayanan uji emisi gas buang.
- (2) Pengujian emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat uji.
- (3) Uji emisi gas buang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji yang mempunyai sertifikat kompetensi penguji Kendaraan Bermotor.

Bagian Keempat
Pemberian Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 13

- (1) Pemberian bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c Wajib Uji Berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dalam bentuk kartu pintar (*Smartcard*) dan sertifikat tanda lulus uji.
- (2) Kartu pintar (*Smartcard*) dan sertifikat tanda lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku di seluruh Wilayah Indonesia.
- (3) Kartu pintar (*Smartcard*) dan sertifikat tanda lulus uji pengadaannya dilaksanakan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan didistribusikan sesuai harga yang diperoleh.

Pasal 14

- (1) Pengesahan bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diberikan oleh Penguji Kendaraan Bermotor yang memiliki kompetensi sesuai jenjang yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan Darat.
- (2) Kompetensi penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Kendaraan Wajib Uji Berkala dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala dengan mencantumkan:
 - a. Item yang tidak lulus uji;
 - b. Alasan tidak lulus uji;
 - c. Perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. Waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.

- (4) Dalam hal pemilik Kendaraan Wajib Uji Berkala tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada pimpinan Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala dengan melampirkan permohonan uji banding sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 16

- (1) Kendaraan Wajib Uji Berkala yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah batas waktu yang ditetapkan.
- (3) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan hingga batas waktu yang ditetapkan, dan apabila tetap dinyatakan tidak lulus uji maka uji selanjutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Bagian Kelima

Pencabutan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 17

- (1) pencabutan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, dinyatakan tidak berlaku atau dicabut apabila:
 - a. spesifikasi teknik Kendaraan Wajib Uji Berkala diubah sehingga tidak sesuai dengan data yang ada pada Sertifikat Registrasi Uji Tipe dan bukti lulus Uji Berkala Kendaraan yang bersangkutan;
 - b. pemilik baru tidak melaporkan pengalihan kepemilikan Kendaraan Wajib Uji Berkala sehingga nama pemilik tidak sesuai dengan yang tercantum dalam bukti lulus Uji Berkala;
 - c. bukti lulus uji berkala sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
 - d. melakukan perubahan atau penggantian sebagian atau seluruhnya atas bukti lulus uji berkala sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan/atau

- e. kendaraan Wajib Uji Berkala menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan maupun hal-hal lain yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pemilik kendaraan yang bukti lulus uji berkalanya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi bukti lulus uji berkala yang baru setelah yang bersangkutan melakukan Uji Berkala kembali dan dinyatakan lulus Uji Berkala.

Bagian Keenam

Perpanjangan Masa Berlaku Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 18

Perpanjangan masa berlaku bukti lulus Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- b. memiliki identitas pemilik Kendaraan;
- c. lulus uji berkala; dan
- d. memiliki bukti pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Bagian Ketujuh

Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Pengganti

Pasal 19

- (1) Penerbitan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti ke Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lunas pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, apabila buku uji hilang atau rusak;

- b. memiliki bukti lulus Uji Berkala sebelumnya, apabila buku uji hilang atau rusak;
- c. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, apabila bukti lulus Uji Berkala hilang;
- d. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan; dan
- e. melampirkan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Bagian Kedelapan
Numpang Uji

Pasal 20

- (1) Dalam keadaan tertentu pemilik atau pemegang kendaraan dapat melakukan Uji Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g dengan terlebih dahulu meminta surat persetujuan atau rekomendasi dari kepala Bidang atau seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor uji berkala di daerah asal.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. masa berlaku Uji Berkala telah jatuh tempo sedangkan Kendaraan Bermotor sedang berada di luar Daerah; dan
 - b. kendaraan terkena sanksi pelanggaran karena tidak terpenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta terkena kewajiban uji.
- (3) Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala memberikan pelayanan terhadap permohonan Uji Berkala yang diajukan oleh pemilik atau pemegang Kendaraan Wajib Uji Berkala yang berasal dari luar Daerah.
- (4) Pemilik atau pemegang Kendaraan wajib melampirkan surat persetujuan Uji Berkala di luar wilayah dari Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.
- (5) Permohonan Uji Berkala Kendaraan yang berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditolak, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kartu uji rusak, dipalsukan, datanya tidak dapat terbaca; dan

- b. tidak ada surat persetujuan Uji Berkala diluar wilayah dari Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala daerah asal Kendaraan tersebut berdomisili.

Bagian Kesembilan
Perubahan Kepemilikan, Spesifikasi Teknis dan/atau
Wilayah Operasi Kendaraan Wajib Uji

Pasal 21

Dalam hal terdapat perubahan kepemilikan, spesifikasi teknis dan/atau wilayah operasi Kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h pemilik atau pemilik baru Kendaraan wajib mengajukan permohonan perubahan bukti lulus Uji Berkala.

Pasal 22

Kendaraan yang mengalami perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan dari luar Daerah, bukti lulus Uji Berkala pengganti diberikan setelah memenuhi persyaratan:

- a. memiliki bukti pembayaran retribusi pengantian tanda uji yang disebabkan perubahan kepemilikan dan/atau wilayah operasi kendaraan;
- b. memiliki bukti lulus uji berkala sebelumnya;
- c. menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang terakhir atau fiskal antar Daerah;
- d. memiliki rekomendasi/surat pengantar mutasi dan kartu induk kendaraan dari daerah asal; dan
- e. lulus uji berkala.

Pasal 23

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji berkala yang mengalami perubahan spesifikasi teknis sehingga tidak sesuai dengan spesifikasi awal kendaraan wajib dilakukan uji ulang.
- (2) Bukti lulus Uji Berkala pengganti untuk kendaraan yang mengalami perubahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki bukti lulus Uji Berkala yang lama;
 - b. melampirkan fotokopi identitas pemilik Kendaraan;
 - c. memiliki sertifikat registrasi uji tipe;
 - d. lulus Uji Berkala; dan
 - e. memiliki bukti pembayaran retribusi.

Bagian Kesepuluh
Pemeriksaan Fisik Kendaraan bermotor

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf i berlaku bagi Kendaraan Bermotor yang akan dilakukan penghapusan (*scraping*) dan/atau Kendaraan Bermotor Umum yang akan diremajakan.
- (2) Pemeriksaan fisik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kondisi fisik Kendaraan Bermotor oleh petugas penguji dan dikenakan retribusi yang besarnya diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB V

BIDANG ATAU SEKSI YANG MELAKSANAKAN PENGUJIAN
KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala wajib:

- a. melaksanakan pengujian sesuai dengan akreditasi dan sertifikasi;
- b. mempertahankan mutu pengujian yang diselenggarakan;
- c. membuat rencana dan pelaporan secara berkala setiap kegiatan pengujian kepada Walikota;
- d. menggunakan peralatan pengujian; dan
- e. mengikuti tata cara pengujian.

Bagian Kedua
Peralatan Uji

Pasal 26

- (1) Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor Uji Berkala harus memiliki peralatan uji.
- (2) Peralatan uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. Alat uji emisi gas buang;
 - b. Alat uji kebisingan;
 - c. Alat uji rem;
 - d. Alat uji lampu;

- e. Alat uji kincup roda depan;
- f. Alat uji penunjuk kecepatan;
- g. Alat pengukur kedalaman alur ban;
- h. Alat pengukur berat;
- i. Alat pengukur dimensi;
- j. Alat uji daya tembus cahaya pada kaca;
- k. Kompresor udara;
- l. Generator set; dan
- m. Peralatan bantu.

Pasal 27

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji, peralatan uji harus dikalibrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Ketiga

Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 28

- (1) Dalam pelaksanaan pelayanan pengujian, Bidang atau Seksi yang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor wajib menggunakan Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan Sistem Informasi Manajemen Uji Berkala Kendaraan Bermotor pelayanan uji dapat dilakukan secara manual.
- (4) Pelayanan Uji kendaraan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapat surat perintah dari Kepala Dinas.
- (5) Pelayanan uji yang dilakukan secara manual tanpa surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hasil ujinya dinyatakan tidak sah.

Bagian Keempat

Penguji Kendaraan Bermotor

Pasal 29

- (1) Uji Kendaraan Bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

- (2) Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pejabat yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan berhak memberikan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji Kendaraan Bermotor.

Pasal 30

Penguji yang menjalankan tugas pengujian harus mengenakan tanda kualifikasi teknis.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Setiap Kendaraan Wajib Uji Berkala yang masa berlakunya berakhir dan tidak melakukan Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), akan dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pemilik atau pemegang kendaraan yang telah melaporkan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum masa uji Kendaraan Wajib Uji Berkala habis masa berlakunya.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa denda administratif sebesar 2% (dua persen) dari biaya uji/bulan dan/atau yang telah diatur dalam Peraturan Retribusi Daerah.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan pendapatan asli daerah.

BAB VII
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Dinas diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan pengujian Kendaraan Bermotor.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan Kendaraan Bermotor yang pembuktiannya memerlukan keahlian dan peralatan khusus;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi Kendaraan Bermotor;
 - c. melarang atau menunda pengoperasian Kendaraan Bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik Jalan;
 - d. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, atau Perusahaan Angkutan Umum atas pelanggaran persyaratan teknis dan laik Jalan, dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - e. melakukan penyitaan bukti lulus Uji Berkala atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c dengan membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan penyidikan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilakukan di Terminal Angkutan Umum dan/atau tempat alat penimbangan yang dipasang secara tetap.
- (4) Dalam hal tindak pidana pelanggaran di bidang pengujian Kendaraan Bermotor terjadi di jalan, Pejabat Pegawai Negeri Sipil wajib berkoordinasi serta harus didampingi oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Palangka Raya Nomor 1102/Dishubkominfo.I/2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 7 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



HERA NUGRAHAYU

BERITA DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021 NOMOR 20